Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas Kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Sukolilo Pati (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal)

Subarkah* dan **Anggit Wicaksono***
Penagajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Awicaksono45@gmail.com

Abstract

Pluralistic society is a rich culture that is always maintained and preserved in which there are values, and norms prevailing in the society, therefore the increased pace of development, any development planning where customs values, norms, culture, who have local knowledge (local wisdom) need to be taken into account by looking at a holistic approach to the environment. Issues that arise in the district Sukolilo Pati, the Samin community or Sedulur resistance against the construction of Semen Gresik Sikep is very interesting to study or do research more deeply both doctrinal and non-doctrinal.

This study used a Constructivist paradigm , which views law as the law as relative and contextual consensus (law on hakektnya an agreement , whether written mapun unwritten are relative and contextual) approach socio legal studies legal problems are not merely conceived as the norm and simultaneously interpret the law as behavior .

Local knowledge is a form of appreciation of humanity and as a servant of God in the process of social interaction , not only with our fellow human beings , but also to the environment . Sikep Sedulur understanding of the environment that have so far not included a simple lifestyle change that has been handed down , including ecological balance is maintained and well preserved with two (2) aspects: Aspect and Aspect Emperik transcendental . Samin community of resistance to the paradigm associated with environmental and healthy good life in accordance with local knowledge . Language of " welfare " is understood differently by people because it 's simple pattern has been both physically and spiritually prosperous so that the construction of a cement plant with mining limestone (karst) it will damage the environment and make people suffer

Keywords: *local wisdom, policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta dengan mewujudkan suatu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" [1]

Sudah menjadi takdir bangsa indonesia sebagai bagsa yang bercorak msyarakat yang prural (*Pluralistic Society*). Pluralistik masyarakat indonesia ini ditandai dengan ciri yang bersifat horisontal dan vertikal. Ciri horisontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan, sedangkan ciri vertikal adalah gambaran lain struktur masyarakat indonesia yang berbentuk perbedaan-perbedaan lapisan sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah[2]. Selanjutnya dikatakan pelapisan yang bersifat kentara tersebut terlihat pada sejumlah orang berdasarkan kemampuan dan penguasaan yang bersifat ekonomis, politis, ilmu pengetahuan, yang jelas menunjukkan perbedan-perbedaan dan derajat sosial sehingga berpotensi sebagai salah satu sumber konflik.

Masyarakat yang plural ini merupakan kekayaan budaya yang senantiasa dipertahankan dan dilestarikan yang didalamnya terdapat tata nilai, norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, oleh

[1] Alinia ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

[2] Faisal Ismail, Keteladanan Dalam Konteks Kepemimpinan nasional Dan Realitas kemajemukan Bangsa, Jurnal Ilmu Sosial UNISIA, no.52/XXVII/II/2004, hal. 105

karena itu dengan meningkatnya laju pembangunan, maka setiap perencanaan pembangunan keberadaan tata nilai adat istiadat, norma, kultur budaya yang memiliki kearifan lokal *(local wisdom*) perlu diperhitungkan dengan melihat pendekatan holistik akan lingkungan hidup. Persoalan yang muncul di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, atas perlawanan oleh masyarakat samin atau sedulur sikep terhadap kebijakan pembangunan Semen Gresik sangatlah menarik untuk kaji atau dilakukan penelitian lebih mendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam pendahuluan diatas, perlu penelitian dengan judul "Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati " (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal).

Rumusan Masalah

Pada dasarnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak; Sekalipun abstrak tetapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam masyarakat. Serangkaian kegiatan untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakkan hukum, oleh karena itu permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagimanakah nilai-nilai lokal (*local wisdom)* masyarakat samin/sedulur sikep dan kebijakan pembangunan semen gresik terhadap lingkungan hidup?

2. Mengapa masyarakat samin atau Sedulur sikep itu melakukan perlawanan Terhadap pembangunan Semen gresik?

Tujuan penelitian.

1. Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Samin/Sedulur Sikep dan bagaimana Pemerintah Propinsi membangun kebijakan yang terkait dengan lingkungan dan kearifan lokal.
2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat samin atau Sedulur sikep itu Melakukan perlawanan Terhadap pembangunan Semen gresik

METODE PENELITIAN

Paradigma

Penelitian "Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati " (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal) menggunakan Paradigma Konstruktivis , yang memandang hukum sebagai ***law as relative and contextual consensus*** (hukum pada hakektnya merupakan kesepakatan, baik tertulis mapun tidak tertulis yang bersifat relative dan kontekstual) dimana akan terjadi interkasi antara peneliti dengan obyek yang diliti, sehingga ada subyektifitas peneliti yang akan mempengaruhi atau memberi pengaruh pada nilai-nilai yang dianut dan dapat memberikan alternative pandangan dalam mencari kebenaran atas realitas sosial. Pandangan ini di perkuat dengan pendapat dari F.X,Adji Samekto,[3] konstruktivisme berangkat

[3] FX.Adji Samekto, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme, Indepth Publishing, Lampung, 2012 halaman.71

dari keyakinan bahwa realitas itu beragam, realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subyektif pada diri manusia atau masyarakat di dasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya dan nilai-nilai yang bersifat lokal.

Pendekatan Masalah .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal study*,[4] hukum tidak sekedar dikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitas yang sesungguhnya di harapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola antar subyek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak.

Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah Non Doktrinal dengan pendekatan mikro, dengan analisis kualitatif[5] ; yang diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dibalik teks maupun fakta dalam realitas masyarakat samin dengan melakukan perlawan terhadap kebijakan pendirian semen Gresik di kecamatan Sukolilo kabupaten Pati.

Jenis Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dalam perilaku hukum dari masyarakat, khususnya perlawanan masyarakat[6] samin terhadap kebijakan pembangunan semen Gresik terkait dengan kebijakan lingkungan di wilayah Kendeng Utara, khususnya Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

[4] FX.Adji Samekto, *Op cit*, halaman.62

[5] Esmi Warassih, penelitian Socio legal, *Dinamaika sejarah dan Perkembangannya,Workshop Pemutakhiran Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, 20-21 Maret 2006, halaman,6.

[6] Mahadi, *Falsafah Hukum -Suatu Pengantar,* mengatakan " Masyarakat di pahami sebagai anyaman keseluruhan individu /kelompok dan anyaman kelompok dengan kelompok" Alumni, Bandung, 1991,halaman,69

Metode Pengumpulan Data

Participative: Mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual dan *multilevel analysis* yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktifis/ partisipan dalam proses transaksi sosial. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan para *key informan* berdasarkan karakteristik penelitian, sedangkan data sekunder di peroleh dari Konstitusi/Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan perundangan lain, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terdahulu, majalah dan jurnal, media massa dan media elektronik. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara : Studi Pustaka (*Library Research*); Wawancara dengan teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*); dan Observasi

Metode Analisis Data.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuai yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh.

Tujuan Triangulasi ialah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan. Triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data, tetapi juga menyelidiki validitas data itu, oleh karena itu triangulasi bersifat reflektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai Lokal Samin/Sedulur Sikep

Persepsi Masyarakat

Gerakan Samin[7] pada esensinya adalah gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan yang menindas rakyat kecil.Dalam pandangan Amrih, Samin adalah fenomena sosial yang tertua di Asia Tenggara sebagai gerakan petani-protonasionalisme yang semakin mekar akibat makin ditancapkannya cengkeraman kekuasaan pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19 M. Kehadiran samin dalam memiliki pengaruh yang sangat besar lewat berbagai hal berikut. Pertama, kritik terhadap merosotnya wibawa penguasa Pribumi di hadapan pemerintah kolonial Belanda yang dimanifestasikan dengan ritualisme, mistisisme dan isolasi diri.

Kedua, menentang penjajah Belanda dengan menolak membayar pajak, karena pajak dipergunakan untuk penjajah, bukan untuk pribumi. Gerakan ini kemudian dikenal dengan "gerakan sirep", yaitu gerakan tanpa senjata karena tidak ingin ada pertumpahan darah.

Ketiga, perlawanan terhadap penjajah dengan cara ekspresif membentuk pasukan, merampok warga pribumi kaya yang mengikuti penjajah Belanda lalu dibagikan kepada masyarakat miskin.

Keempat, mempersiapkan para pemuda dengan olah kanuragan, sebagai persiapan untuk melawan Belanda.Kelima, melawan pemerintah Belanda karenan mematok tanah untuk perluasan hutan jati tahun 1870, yang

[7] Moh.Rosyid, ***Samin Kudus Barsahaja Di Tengah Asketisme Lokal***, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2008, halaman.167

do

berdampak pada terkuranginya kepemilikan tanah masyarakat Samin. Jadi pada dasarnya, Samin adalah salah satu manifestasi dari gerakan revolusi (perlawanan) terhadap pemerintah kolonial dengan karakteristik dan strategi perjuangannya sendiri yang khas.

Gerakan Samin memang lebih dikenal di tlatah Blora dan Pati. Tetapi di Kudus, salah satu kota dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, juga memiliki komunitas Samin. Masyarakat Samin di sini, juga mempunyai pertalian hubungan yang erat dengan Samin di Blora dan Pati.Ada tiga tokoh yang cukup dikenal dalam persebaran Samin di kota kretek. Yaitu Sosar (Desa Kutuk), Radiwongso (Dukuh Kaliyoso) dan Proyongaden (Desa Larekrejo).

Samin Kudus sendiri memiliki prinsip dasar yang masih dipegang sampai sekarang. Di sana dikenal enam prinsip dasar etika yaitu berupa pantangan (larangan) ***drengki, srei, panasten, dawen, kemeren, lan nyiyo marang sepodo***. Masyarakat Samin mempunyai falsafah ***bejok reyot iku dulure, waton meningso tur gelem di daku sedulur***. Ada lima hal lain lagi yang tidak boleh dilakukan. Yaitu ***bedok*** (menuduh), ***colong*** (mencuri), ***pethil*** (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dalam sumber kehidupannya), ***jumput*** (mengambil barang yang jadi komoditas di pasar), ***nemu wae ora kena*** (menemukan barang milik orang lain, tidak boleh diambil/harus dikembalikan kepada si empunya). Sementara itu, hal-hal yang harus di-ugemi dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam prinsip adalah ***Kudu***

weruh the-e dhewe (tahu barang miliknya dan yang bukan miliknya, ***Lugu*** (komitmen tegas kalau berjanji, kalau bisa katakan bisa kalau tidak katakan tidak), ***Mligi*** (taat pada aturan yang berupa prinsip beretika dan prinsip berinteraksi) dan Rukun dengan isteri, anak, orangtua, tetangga dan siapa saja.

Apa yang bisa kita ambil dari kehidupan masyarakat Samin yang bisa dikatakan sebagai "orang kampung" yang bahkan bisa dibilang "jauh dari peradaban"? Era global saat ini, standar dan batas-batas etika tidak lagi diindahkan oleh saebagian besar warga masyarakat. Etika bukan lagi sesuatu yang harus dijaga.

Pemaknaan kearifan Lokal Dalam Konteks Lingkungan Hidup

Kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu :

Pertama : Aspek transendental

Peran pegunungan kendeng secara kultural bagi masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat lokal lainnya di Wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, memiliki ikatan kesadaran simbolis yang terdapat dalam situs-situs kebudayaan yang banyak terdapat di pegunungan Kendeng.

Kesadaran masyarakat lokal di wilayah Sukolilo yang mengikat dengan pegunungan Kendengan diantaranya Watu Payung yang merupakan simbolisasi dari sejarah pewayangan Dewi Kunti, dimana beberapa situs narasi pewayangan tersebut terartikulasikan dalam beberapa relief alam yang terdapat di pegunungan Kendeng. Usaha untuk melestarikan pegunungan kendeng ini juga

merupakan “amanah” dari Sunan Muria, dimana Istri Gunritno melakukan ***“jumenengan”*** di Watu payung” jauh sebelum ada tanda-tanda perusahaan Semen Gresik mau mendirikan pabrik Di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati[8]

Kedua : Aspek Emperik

Di pegunungan yang dulu cukup lebat dengan pohon jati ini bermukim sebagian besar penduduk Kecamatan Sukolilo. Selain digunakan untuk tempat tinggal warga, pegunungan ini juga memberikan beberapa manfaat lain bagi warga yang hidup di sekitarnya. Pertama, sumber air yang telah mengairi 15.873,9 ha lahan pertanian di sekitarnya. Kedua, lahan di pegunungan ini juga menjadi lahan pekerjaan bagai ribuan peladang yang menanam berbagai palawija di sela-sela pepohonan jati milik Perhutani.

Kebijakan Pendirian Pabrik Semen

Di Kecamatan Sukolilo, rencananya akan di bangun pabrik semen oleh PT. Semen Gresik dengan luas lahan mencapai ± 2000 hektar (bahkan lebih luas). Bahan baku pabrik semen tersebut adalah batu gamping / batu kapur yang berasal dari kawasan perbukitan Kars di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kegiatan penambangan ini tentunya akan mengambil dan mengeruk perbukitan kapur yang berfungsi sebagai penyimpan air alami *(reservoir*) dari mata air-mata air yang bermunculan di kaki perbukitan kawasan kars tersebut.

Masing-masing kelompok memiliki alasan dan pembenarnya

[8] Hasil wawancara dengan Hartatik Istri Gunritno tkoh masyarakat Sedulur Sikep, beliau mengatakan yang intinya : sebelum ada pembangunan pabrik Semen Gresik ,Hartatik melakukan kegiatan ritual di Gunung Muria, dan dalam kegitan ritual itu Hartatik di temui Sunan Muria untuk melakukan “ Jumenengan” (Baca: Semedi) dan di “watu payung” untuk menjaga kelestarian kendeng

masing-masing. Secara umum, masyarakat yang setuju rata-rata memiliki harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih menarik dari sekedar bertani. Masyarakat ini juga menaruh kepercayaan pada PT. Semen Gresik yang menjamin tidak akan merusak lingkungan serta menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat jika ada kerusakan pada mata air mereka. Selebihnya, masyarakat golongan ini merasa tidak berdaya karena menganggap rencana penambangan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Di lain pihak, masyarakat yang menolak rencana penambangan umumnya memiliki kekhawatiran akan keselamatan lingkungan mereka, terutama pada lahan pertanian dan suplai air dari mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Kelompok masyarakat ini tidak termakan janji yang dilontarkan oleh pihak perusahaan, karena tidak percaya akan kebenaran realisasinya. Hal ini didasarkan pada fakta yang sudah ada, dimana setiap industri besar berdiri pasti akan melahirkan persoalan baru yang jauh lebih pelik. PT Semen Gresik [9] berencana berekspansi modal (sekitar 40% saham asing) [10] ke Kabupaten Pati-

[9] Pada tanggal 20 Desember 2012 PT Semen Gresik (Pesero) Tbk berubah namanya menjadi PT.Semen Indonesia (Pesero)Tbk juga merupakan pabrik semen yang terbesar di Indonesia. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama Ir. Soekarno dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat.

[10] Sampai dengan tanggal 30 September 1999 komposisi kepemilikan saham berubah menjadi: Pemerintah RI 51,01%, Masyarakat 23,46% dan Cemex 25,53%. Pada Tanggal 27 Juli Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham CEMEX S.S de. C.V pada Blue valley Holdings PTE Ltd. Sehingga komposisi kepemilikan saham sampai saat ini berubah menjadi Pemerintah RI 51,01%, Blue Valley Holdings PTE Ltd 24,90%, dan masyarakat 24,09%. Saat ini kapasitas terpasang Semen Gresik Group (SGG) sebesar 16,92 juta ton semen per tahun, dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen domestik. PT Semen Gresik (Persero) Tbk memiliki anak perusahaan PT. Semen Padang (Persero) dan PT. Semen

Jawa Tengah sekitar pertengahan 2008. Pabrik besar akan didirikan tepatnya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang merupakan kawasan pertanian. Tidak seperti warga lain yang biasanya menyukai bila tanah miliknya dibeli pemodal besar karena akan dihargai mahal, warga setempat anehnya menolak.

Kebijakan Penambangan batu kapur oleh PT Semen Gresik dan berdirinya pabrik semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atas dasar dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati No. 540/052/2008, tanggal 5 November 2008, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu No. 540/040/2008 tentang Ijin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah yang mengabaikan perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan serta masyarakat disekitar lokasi khususnya masyarakat Sedulur Sikep.

Penolakan warga ini dilatarbelakangi oleh sebuah pandangan hidup yang kita kenal dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Sedulur Sikep baik aspek transcendental maupun aspek emperik. Penolakan warga ini berbuntut panjang hingga sampai ke meja para wakil rakyat di Komisi VII DPR.

Untuk menjaring aspirasi warga dan mengetahui latar belakang penolakan tersebut Wakil Ketua Komisi

Tonasa (Persero). Semen Gresik Group merupakan produsen semen terbesar di Indonesia.

VII DPR saat itu Sonny Keraf mengadakan dialog dengan Komunitas Samin atau dikenal sebagai para Sedulur Sikep dan perwakilan dari tujuh desa yang bakal terkena dampak langsung pembangunan pabrik semen.

Desa-desa itu diantaranya Desa Kedumulyo, Gadudero, Sukolilo, Baturejo, Sumbersoko, dan Tompe Gunung. Singkatnya, pertemuan digelar di rumah sesepuh Sedulur Sikep, Mbah Tarno yang usianya sudah mencapai 100 tahun, di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, 27 km selatan pusat pemerintahan Kabupaten Pati, tanggal 7 September 2008 lalu. Hasil pertemuan itu adalah Sonny Keraf meminta kepada Menteri ESDM serta Menteri Negara Lingkungan Hidup menurunkan tim ke Sukolilo bersama-sama lembaga riset untuk mengetahui serta menyelami inspirasi warga setempat.

Pola pemikiran yang berkaitan dengan keinginan warga Sedulur Sikep agar apa yang ada selama ini tidak berubah termasuk pola hidup sederhana yang sudah turun temurun termasuk keseimbangan ekologis yang masih melekat dan terjaga dengan baik. Sesepuh Sedulur Sikep, Mbah Tarno[11], mengungkapkan alasan penolakan warga bahwa selama ini bidang pertanian merupakan sumber penghasilan dan kehidupan mereka.[12] Sebenarnya apa yang terjadi dengan perlawanan (kontra) terhadap pembangunan pabrik semen karena belum ada kesamaan pandang antara masyarakat khususnya Sedulur Sikep dengan Pemerintah dan atau perusahaan Semen, karena setiap pertemuanyang "diwakili" Gunritno sebagai komunitas

[11] Sekarang beliau sudah meninggal
[12] Wawancara di BLH 2 Oktober 2013

samin tidak pernah menerima konsep dari Pemerintah dan atau perusahaan karena ternyata masih ada para panambang "liar" di wilayah tersebut . Bila cara pandang akan lingkungan itu konsisten, tentu masyarakat khususnya Komunitas Samin juga keberatan/melarang adanya penambangan, ternyata tidak demikian, penambangan tetap berjalan terus.[13]

Akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil, pada tanggal 26 Juli 2009, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo memutuskan membatalkan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik di Sukolilo, Pati.[14]

Kawasan Kars Kendeng Utara yang melingkupi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati hingga Kabupaten Blora belum ditetapkan mengenai klasifikasi wilayah kars tersebut. Berdasarkan **" Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/MEM/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars"** dalam pengelolaan sebuah kawasan kars harus melakukan sebuah pengkajian dan survey terlebih dahulu. Apabila dalam penetapannya sebuah kawasan kars memiliki kriteria sebagai kawasan Kars Kelas 1 (Pasal 12) maka segala bentuk

[13] Wawancara dengan BLH 2 oktober 2013; Menurut peneliti penambangan liar itu bukanlah kewenangan kelompok yang menolak atau khususnya masyarakat Sedulur Sikep karena sudah masuk wilayah penegakan hukum baik oleh pemerintah/penegak Perda atau penegak hukumlain yang kompeten

[14] Permasalahan ini pernah dilakakukan gugatan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan putusan perkara no.04/G/2009/PTUN.SMG tertanggal 6 Agustus 2009 terkait dengan eksplorasi kegiatan/usaha yang dilakukan PT.Semen Gresik wajib Amdal atau tidak yang dimenangkan oleh Walhi, kemudian PT.Semen gresik banding di PTUN Surabaya dengan putusan Nomor 138/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 30 November 2009 yang memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Putusan berubah seperti dalam putusan pertama ketika Walhi mengajukan kasasi ke mahkamah Agung dengan putusan perkara Nomor 103 K/TUN/2010 tertanggal 27 Mei 2010

aktivitas penambangan tidak diperbolehkan di kawasan tersebut.

Hukum Untuk Masyarakat/Manusia.

Hukum pada awalnya berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat (Social Control), tetapi dalam perkembangannya hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan (social Engineering). Hukum dimanapun akan tumbuh dari cara hidup, pandangan hidup dan kebutuhan hidup masyarakatnya, sehingga hukum akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya; Hal ini sebagaimana diajarkan Rescoe Pound, bahwa hukum itu adalah *lembaga kemasyarakatan* untuk memenuhi kebutuhan sosial.[15] Pandangan yang demikian berbeda dengan konsep hukum aliran sejarah yang dikemukakan oleh pendirinya Friedrich Von Savigny, dimana hukum di pandang sebagai ekspresi dari kesadaran hukum rakyat atau Volksgeist (jiwa bangsa) ; Yang dimaksud Volksgeist adalah falsafah hidup suatu bangsa atau pola kebudayaan yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi dimasa lampau. Hukum itu tumbuh *bersama pertumbuhan masyarakat*, *menjadi kuat bersama kuatnya suatu bangsa*. Hukum tersebut akan hilang bersama-sama dengan lenyapnya nasionalitas.[16] Hukum dipahami sebagai suatu yang tumbuh dan berkembang secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat. Perundang-Undangan sebagai suatu cara pembuatan hukum

[15] Sunarjati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung, Alumni, 1968) halaman.58

[16] Sulaiman Nitiatma, *Hukum Yang Baik*, (Semarang, GUPPI –Undaris- 1997) halaman 29

secara sadar dengan sengaja dianggapnya sebagai suatu aktivitas yang tidak wajar, sehingga sesungguhnya tidak lebih hanya memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang di bentuk secara informal oleh pergaulan hidup itu sendiri.[17] " senada dengan apa yang dikemukakan diatas,bahwa di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Fungsi hukum menurut Franz Magnis Suseno, adalah untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan[18]. Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Keberhasilan dalam penegakan hukum

[17] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung, Angkasa, 1980) halaman.112. Bandingkan dengan pandangan *Soetandyo, Hukum, paradigm, Dan Dinamika Masalahnya- Masalah Pluralisme Dalam Sistem Hukum Nasional*, dikatakan old societies untuk masyarakat /komunitas lokal dan hukum lokal sebelum menuju nation state, Elsam, 2002.hal.301

[18] Esmi Warassih, *Opci*t, hlm. 11

sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu[19] :

(1) Komponen Struktural (lembaga penegak hukum)
(2) Komponen Substansial (peraturan perundang-undangan) dan
(3) Komponen Kultural, baik *internal legal culture* (polisi, hakim, *lawyers*) atau *external legal culture* (masyarakat, *role occupant*)

Dari tiga komponen di atas komponen struktural menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif sosial pengadilan adalah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Hukum Keseimbangan

Dalam kehidupan manusia agar terjadi keserasian hidup di perlukan keseimbangan, yitu keseimbangan antara :

- Keserasian kehidupan pribadi
- Keserasian kehidupan antar pribadi

Pelanggaran hukum, dari tingkat yang paling sederhana sampai ketingkat yang paling sulit semua bidang kehidupanakan terus berlanjut bila aktivitas yang kita lakukan yaitu penegakan hukum tidak disertai pemahaman bahwa manusia merupakan insan pokok sebagai pelaku utama dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan, mengingat **legal system is not a machine; it is run by human beings,** maka untuk

[19] Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Sosial Science Perspective*, New York:Russel sage Foundation, 1986, hlm.17, lihat juga dalam Esmi Warassih, *Lembaga Pranata Hukum, Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama Semarang, 2005, hlm..30.

mewujudkan keadilan, faktor manusia – perilakunya- tidak hanya dilihat dari apa yang tampak oleh paca indera kita, tetapi juga memahami manusia dalam proses penegakan hukum selalu melakukan interaksi dengan lingkungannya yang dilandasi oleh budaya agar bungan mereka lebih bermakna; Hubungan mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur, karena ketertiban merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Menurut Paul Scholten mengatakan bahwa tujuan diciptakannya hukum itu ialah untuk mendatangkan keseimbangan/keselarasan antara : Kepribadian dengan masyarakat/ kepentingsan individual dan komunal; Kesamaan manusia dengan kewibawaan / kewenangan otoritas dan populis. Memberantas kejahatan dan mendatangkan kebaikan/ amar ma'ruf nahi munkar.dan mencari keseimbangan terhadap ketiga hal tersebut dapat menunjang ketertiban dalam masyarakat dan tegaknya keadilan yang merupakan sendinya hukum.

Senada dengan pemikiran hukum, terkait dengan lingkungan hidup maka etika lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan yang berkelanjutan dan good governance. Teori etika lingkungan menurut Sony Keraf terbagi tiga, yaitu: **Antroposentrism**e: lingkungan diperhatikan sejauh memenuhi kepentingan manusia (yang utama adalah kepentingan ekonomi manusia). Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang

diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. **Biosentrisme**: Lingkungan hidup diperhatikan karna berkaitan dengan tanggung jawab moral menjaga kehidupan. **Ekosentrisme**: manusia adalah bagian dari alam, maka alam menjadi tanggung jawab manusia; seluruh ekosistem bernilai karna kehidupan bergantung pada eksosistem; makhluk ekologis.

Menurut Sony Keraf, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan tindakan agar krisis lingkungan dapat teratasi yaitu: pertama, perubahan perilaku. Kedua, perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan berkelanjutan ke pembangunan keberlanjutan ekologi. Ketiga, perlunya Good Environmental Government, yang memiliki komitmen moral yang konsisten (individu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah).

PENUTUP

Simpulan

1. Kearifan lokal merupakan bentuk penghayatan atas rasa kemanusiaan dan sebagai hamba Tuhan dalam proses interaksi sosial, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Pemahaman Sedulur Sikep terhadap lingkungan hidup yang ada selama ini tidak berubah termasuk pola hidup sederhana yang sudah turun temurun termasuk keseimbangan ekologis yang masih terpelihara dan terjaga dengan baik.

   Kondisi kearifan lokal masyarakat Sedlur Sikep dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu :

   Pertama : Aspek transendental

Kedua : Aspek Emperik

2. Perlawanan yang dilakukan masyarakat sekitar pegunungan kendeng khususnya Sedulur Sikep di wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terutama terkait dengan paradigma atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang kearifan lokal masyarakat Sedulur Sikep. Bahasa "mensejahterakan" dipahami berbeda karena masyarakat dengan pola yang sedehana itu sudah sejahtera baik lahir maupun bathin sehingga pembangunan pabrik semen dengan penambangan batu kapur (kars) justru akan merusak lingkungan dan membuat masyarakat mendrita. Disamping itu bertentangan dengan Rencana Tatat Ruang (RTRW) Jawa Tengah yang ada.

Saran.

1. Pembaharuan hukum pilar utama pembangunan adalah aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan pembangunan selain dicirikan oleh peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, juga mesti ada jaminan keberlanjutan. pengarustamaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pembangunan, sebagaimana tercantum dalam RPJPMD yang merupakan implentasi RPJP dan RPJM Nasional. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses awal perumusan strategi hingga

pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari tuntutan ini adalah hadirnya instrument pengkajian terhadap lingkungan hidup pada tataran strategis (KLHS) setara dengan strategi pembangunan itu sendiri.

2. Kebijakan mengenai rencana pembangunan pabrik semen oleh **PT. Semen Gresik** dan terbitan **KEPMEN ESDM No.1456/K/20/MEM/2000**, maka kegiatan survey dan pengkajian wilayah Kars Pati (Kendeng Utara) harus dilakukan sebagai tahapan paling penting dalam rencana pengelolaan kawasan kars. Tahapan pengkajian dan survey memiliki tujuan menghasilkan data-data potensi kawasan kars. Hasil kajian dan survey tersebut akan menjadi bahan acuan dalam pengklasifikasian kawasan Kars Pati (Kendeng Utara) dan pengambilan kebijakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pati dalam pengelolaannya berhubungan dengan rencana pembangunan pabrik semen yang berpotensi menimbulkan ancaman kekeringan akibat kerusakan fungsi hidrologi di kawasan tersebut yang mempnyai dampak/krisis lebih besar dalam masa yang akan datang.

Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 setidaknya memformulasikan 3 nilai yang penting untuk dianut dalam aplikasi KLHS, yaitu :

a. Keterkaitan (*interdependency*) yaitu Penyelenggaraan KLHS harus mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, antara lokal dan global, antar sektor,

antar daerah, atau dengan kata lain KLHS diaplikasikan secara komprehensif dan holistik.

b. Keseimbangan (*equilibrium*) yaitu KLHS harus senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai keseimbangan, seperti keseimbangan kepentingan sosial ekonomi dengan lingkungan hidup, keseimbangan kepentingan jangka panjang dan jangka pendek, keseimbangan pusat-daerah, dan kearifan lokal.

c. Keadilan (*justice*) yaitu nilai keadilan akan membatasi akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam atau modal atau pengetahuan, sehingga hasil KLHS berupa kebijakan, rencana, dan program tidak menyebabkan marginalisasi kelompok masyarakat Samin/Sedulur sikep.

Daftar Pustaka

Anton F.Susanto, ***Ilmu Hukum Non Sistematik-Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia***, Genta Publishing, Cet.I Yogyakarta, 2010.

Acintyacunya Speleological Club – ASC, Laporan Survey Speleologi, Hidrogeologi Kars dan Permanfaatan Sumberdaya air Kawasan Kars Pati, Kec. Tawang Harjo dan Kec. Wirosari –Jawa Tengah-, 2008.

As'ad Said Ali, ***Negara Pancasila Jalan kemaslahatan bangsa***, LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009

Barda Nawawi Arief, *Kumpulan* ***Hasil seminar Hukum Nasional KeI s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2011.

Bernard Arief Sidharta, ***Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,*** Mandar Maju, Bandung, 1999

----------, ***Pengantar Logika-Sebuah Langkah Pertama pengenalan medan telaah***, PT.Refika Aditama, 2008

Bernard L.Tanya, ***Politik Hukum Agenda kepentingan bersama***, Genta Publishing, Jogyakarta, 2011

Brugink, alih bahasa Arief Sidharta, ***Refleksi tentang hukum-pengertian pengertian dasar dalam teori Hukum***, PT.Citra Adya Bakti, Bandung, 2011

Budiono Herusatoto, ***Mitologi Jawa,*** penyunting :Kojek Rahmatullah, ANCOR Semesta Ilmu, Depok, Jakarta, 2012

Denzin Guba, ***Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial***, penyunting : Agus Salim, PT,Tiara Wacana, Jogyakarta,2001

Esmi Warassih Puji Rahayu, ***Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis***,Ed.Karolus Kopong Medan,Mahmutarom HR,PT,Surtandaru Utama, Cet.I , Semarang,2005

----------, ***Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*** **:** *Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan ; Pidato Pengukuhan Guru besar madya* (Semarang, Undip, 2001)

----------, ***penelitian Socio legal***, *Dinamaika sejarah dan Perkembangannya,Workshop Pemutakhiran Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, 20-21 Maret 2006,

E.Fernando M.manulang, ***Menggapai Hukum Berkeadilan***, Penerbit Kompas, Jakarta, 2007

FX.Adji Samekto, ***Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern***,genta Press, Jogyakarta, Cet.I 2008

----------, ***Hukum Lingkungan Global dan Nasional,*** Undip 1997

----------, Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme, Indepth Publishing, Lampung, 2012

Faisal Ismail, ***Keteladanan Dalam Konteks Kepemimpinan nasional Dan Realitas kemajemukan Bangsa,*** Jurnal Ilmu Sosial UNISIA, no.52/XXVII/II/2004,

George Ritzer, ***Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,*** Rajawali Press, jakarta,1992,

Guba dan Lincoln, ***Handbooks of Qualitative Research***, Sage Publication, London,1994

Hamid S Attamimi, ***Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintaahan negara,*** Disertasi Doktor,Fakultas Pasca sarjana, UI, 1990.

Herman Bakir, ***Kastil Teori Hukum,*** PT.Indek Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005

Harun M.Husein " ***Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan ukumnya*****"** PT.Bumi Aksara 1993

Jujun S.Suriasumantri, ***Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer***, Pustaka S

Kurnia Warman, ***Hukum Agraria dalam masyarakat majemuk***, HuMa, Jakarta 2010

Lexy J. Moleong, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm.174-175.

Miles,Mattheew B-Huberman, Michael, ***Analisis Data Kualitatif*** (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohedi, UI Press, Jakarta,1992

Mahadi, ***Falsafah Hukum -Suatu Pengantar,***" Alumni, Bandung, 1991.

Norman K .Denzim, Yvonna S Lincoln, terjemahan Dariyanto, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Satjipto Rahardjo, ***Sosilogi hukum-perkembangan Metode dan Pilihan Masalah***, Genta Publishing, Cet.II, Yogyakarta, 2010inar harapan, Jakarta, 2007

----------, ***Hukum Dan Masyarakat***, (Bandung, Angkasa, 1980)

Soerjanto Sastroatmodjo, ***Masyarakat Samin, Siapakah Mereka***?, Penerbit Narasi, Jogyakarta, 2003.

Sunarjati Hartono, ***Capita Selecta Perbandingan Hukum*** (Bandung, Alumni, 1968)

Sulaiman Nitiatma, *Hukum Yang Baik*, (Semarang, GUPPI –Undaris-1997)

SoerjonoSoekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta ,1992.

Sanapiah Faisal, ***Format-format Penelitian Sosial***: Dasar-dasar dan Aplikasi, Rajawali Press, Jakarta,1992.

Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup,

Kabupaten Pati dalam angka, 2007

Kabupaten Pati dalam angka, 2013